



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya : -----

MARDANIAH binti RABBI, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan Salon di Samarinda, tempat tinggal di Jalan Tirawan, RT.001, RW. 001, Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;-----

melawan

WAHYUDI bin BONEWALI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Dahulu di Jalan Tirawan, RT.01, RW. 01, Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;-----

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2014, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 61/

Hal. 1 dari 25 Put. No. 041/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Ktb, tanggal 11 Februari 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut;-----

1. Bahwa, pada tanggal 08 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru(Kutipan Akta Nikah Nomor 327/44/V/2006 tanggal 22 Mei 2006) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Teluk Gosong, RT.001, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl. Tirawan, RT.001, RW.001, Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : SRI WAHYUNI PUSPITA SARI (Perempuan), umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak bulan September 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, bahkan Tergugat pernah pergi selama 3 bulan tanpa memberi kabar kepada Penggugat, ternyata ia pulang ke rumah orangtuanya karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama
 - c. Tergugat tidak betah tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya selama 2 tahun, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat berturut-turut hingga sekarang selama lebih 2 tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 25 Put. No. 041/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya; -----

Bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas) Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Ktb, tanggal 13 Februari 2014 dan tanggal 13 Maret 2014, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya ;---

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula namun tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 menjadi terhalang untuk dilaksanakan ;-----

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal **11 Februari 2014**, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil

gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 6302066702860003 tanggal 24-06-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 327/44/V/2006, Tanggal 22 Mei 2012 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor : 36/TRW/2014/2014 tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

B. Saksi:

1. MAKMUR bin ARSAD, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Karang Bintang, RT.03, Desa Sarigading, Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 25 Put. No. 041/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2006 yang lalu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Saksi mengetahui sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Teluk Gosong, RT.001, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl. Tirawan, RT.001, RW.001, Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : SRI WAHYUNI PUSPITA SARI (Perempuan), umur 7 tahun;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan September 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah, Tergugat tidak betah tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya selama 2 tahun;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 8 Januari 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat berturut-turut hingga sekarang selama lebih 2 tahun;-----
- Bahwa Saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja serabutan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);-----

Hal. 7 dari 25 Put. No. 041/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
 - Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;
2. SYAMSUDDIN bin SYAKRANI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Cukur, tempat tinggal di Jalan Lingkar Atas, RT.01, RW.01, Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sudah berstatus sebagai suami isteri karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl. Tirawan, RT.001, RW.001, Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : SRI WAHYUNI PUSPITA SARI (Perempuan), umur 7 tahun;-
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan September 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah, Tergugat tidak betah tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya selama 2 tahun;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 8 Januari 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat berturut-turut hingga sekarang selama lebih 2 tahun;-----
- Bahwa Saksi mengetauai untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja serabutan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);-----

Hal. 9 dari 25 Put. No. 041/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 146 RBg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataanya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 dan yang terdapat dalam Kitab Tuhfah juz I Hal. 164 yang berbunyi :-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له ;-----

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);-----

Hal. 11 dari 25 Put. No. 041/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه
بينة-----;

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang gaib boleh kalau ada bukti-bukti. (Tuhfah I : 164) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah sejak bulan September 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah, Tergugat tidak betah tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya selama 2 tahun dan pada tanggal 8 Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit, sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat berturut-turut hingga sekarang selama lebih 2 tahun dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja serabutan bahkan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) kemudian Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil serta upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (WAHYUDI bin BONEWALI) terhadap Penggugat (MARDANIAH binti RABBI);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap tidak hendak mempertahankan hak-hak keperdataanya di muka persidangan atau setidak-tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974

Hal. 13 dari 25 Put. No. 041/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Peduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;----

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat dan harus dinyatakan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak maka oleh karena itu gugatan Penggugat pada posita (1) dan (2) harus dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib); -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907

Hal. 15 dari 25 Put. No. 041/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1908 KUHPd karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat menerangkan, bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl. Tirawan, RT.001, RW.001, Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Keterangan kedua saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan kedua saksi serta menguatkan apa yang didalilkan Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (3) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa sejak bulan September 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah, Tergugat tidak betah tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya selama 2 tahun sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa selama lebih 2 (dua) tahun pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak lagi memperdulikan kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya bahkan Penggugat terpaksa harus bekerja sendiri untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari karenanya sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan bukti bahwa Tergugat bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan lebih mementingkan diri sendiri maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan pada posita (4) dan (5) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi I dan II menerangkan bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya (Gaib) sedangkan upaya untuk mengetahui keberadaan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil hal mana jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan bukti P. 3 maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan pada posita (6) harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi I dan II menerangkan bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh para Saksi dan pihak keluarga, hal mana jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (7) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita angka (8) Penggugat menyatakan sikapnya yang tidak ridha terhadap sikap dan/atau tindakan Tergugat yang telah melanggar taklik talaknya, serta di persidangan telah pembayaran uang iwadl sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Pernyataan tidak ridha dan pembayaran uang iwadl

Hal. 17 dari 25 Put. No. 041/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan substansi pokok dari rangkaian taklik talak yang sangat menentukan lembaga taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 08 Mei 2006 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak dengan redaksi sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah;--
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl. Tirawan, RT.001, RW.001, Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sekarang tidak pernah kembali serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah. Tergugat bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia meskipun upaya untuk mengetahui keberadaan Tergugat telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil;-----
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas sikap/tindakan Tergugat dan telah membayar uang iwadl sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah pelaksanaan akad nikah;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak;-----

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak dapat diterima setelah terpenuhinya unsur-unsur berikut:-----

- 1) Tergugat telah mengucapkan taklik talak;-----
- 2) Tergugat telah melanggar salah satu atau semua kondisi yang menjadi materi taklik talaknya;-----
- 3) Penggugat tidak ridha terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, dan
- 4) Penggugat membayar uang iwadh;-----

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Mei 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah menjanjikan salah satu atau keseluruhan dari empat kondisi sebagai syarat pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat. Keempat kondisi itu adalah sebagai berikut:-----

- 1) Tergugat meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut;-----
- 2) atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya;-----
- 3) atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat;-----
- 4) atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya;-----

Hal. 19 dari 25 Put. No. 041/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan menunjukkan bahwa setidaknya sudah lebih 2 (dua) tahun berturut-turut Tergugat meninggalkan Penggugat, setidaknya sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan setidaknya sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya Tergugat tidak pula mempedulikan Penggugat, fakta mana merupakan pelanggaran atas point ke 1 (satu), 2 (dua) dan ke 4 (empat) dari sumpah taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah;--

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan sangat keberatan/tidak ridha atas sikap/tindakan Tergugat yang telah melanggar taklik talaknya kepada Penggugat. Pernyataan ini juga ditegaskan kembali oleh Tergugat selama proses persidangan dan dibarengi dengan kesediaan Penggugat untuk membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat taklik talak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang menjadi syarat diterimanya gugatan perceraian dengan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak, telah terpenuhi dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan hal-hal yang dilarang dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d dan Pasal 9 Undang-undang tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan; -----

Menimbang, bahwa langgengnya kehidupan berumah tangga dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam, karena ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi: -----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح ; -----

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan". -----

Mengingat, ibarat dalam kitab Syarkawi Tahrir Juz II halaman 105 yang berbunyi : -----

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ ; -----

Hal. 21 dari 25 Put. No. 041/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan Barang siapa menggantungkan talaknya pada suatu keadaan,

jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya keadaan tersebut

sesuai dengan bunyi lafadznya"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat, telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan secara verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (WAHYUDI bin BONEWALI) terhadap Penggugat (MARDANIAH binti RABBI) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Syakban 1435** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2014** Masehi, bertepatan

Hal. 23 dari 25 Put. No. 041/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **19 Syakban 1435** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID**

selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALEH,**

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. MURSYID.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ttd

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 241.000

Terbilang : (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dicatat di sini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
3. Salinan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/
Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 30 Juni 2014

Panitera,

Drs.MASDUKI

Hal. 25 dari 25 Put. No. 041/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)